



Implementasi Pemberdayaan Kelompok Tani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Mario Rizaldi¹, Jefik Zulfikar Hafizd^{2*}, Akhmad Shodikin³, Ahmad Khoirudin⁴

^{1,2,3}UIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: jefik@uinssc.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 20 Juni 2025

Direvisi: 17 September 2025

Dipublikasikan:

03 Oktober 2025

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI:

<https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.65>

Abstract:

Agriculture is one of the sectors that can improve welfare for the community, the government has regulated the implementation of empowerment in the agricultural sector, both individually and in farmer groups. The research aims to be able to find out the implementation of community economic empowerment in farmer groups in Kudukeras Village, Babakan District, Cirebon Regency can improve the welfare of farmer group communities, the implementation of empowerment carried out whether it has used the principles of Sharia Economic Law. The method used in this research uses descriptive qualitative which is a case study on farmer groups in Kudukeras Village. The data collection technique uses a triangulation method consisting of interviews, observations, and documentation. The results of this study are first, that the empowerment of farmer groups in Kudukeras Village has been running as stated in the empowerment theories and regulations of the Minister of Agriculture and Law Number 19 of 2013 consisting of counseling, training, discussion, and field practice. Secondly, the implementation of empowerment of farmer groups has practiced the principles of Sharia economic law itself.

Keyword: Economic Empowerment, Welfare, Sharia Economic, Farmers Group

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam sektor ekonomi berjalan beriringan dengan per-kembangan manusia dan teknologi yang ada. Kegiatan pembagian kerja dalam sebuah aktivitas ekonomi dalam perkembangan umat manusia ialah antara pekerjaan yang itu berhubungan dengan peternakan

dan orang yang bekerja di bidang pertanian. Aktivitas dalam perekonomian ini tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan manusia di mana manusia yang senantiasa membutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan sandang, pangan, papan ini mesti dipenuhi manusia sebagai makhluk hidup.

Ada lima kebutuhan menurut Abraham Maslow berdasarkan tingkat kepentingannya dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego dan kebutuhan aktualisasi diri, bahwasanya manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari tingkat yang terendah hingga yang tertinggi (Bari & Hidayat, 2022).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada, serta memberikan akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Konsep ini mencakup berbagai strategi yang dirancang untuk mendorong kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Pemberdayaan dapat dilakukan pada berbagai bidang terutama sektor pertanian (Waworuntu, Lengkong, & Londa, 2021). Melalui pemberdayaan petani, diharapkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung agar sumber daya manusia dapat mengetahui, menanamkan cara, bagaimana agar kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik dan dapat bersaing. Sehingga nantinya hal tersebut akan adanya perkembangan dari waktu ke waktu dan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas (Umar & Sibua, 2022).

Kegiatan pemberdayaan petani dalam pembangunan pertanian berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara praktik dan pengetahuan yang diperoleh oleh petani. Agar petani dapat

melakukan praktik-praktik yang mendukung usaha tani maka petani membutuhkan informasi maupun inovasi dalam bidang pertanian. Informasi tersebut dapat diperoleh petani antara lain dari Balai Penyuluhan Pertanian melalui penyelenggara kegiatan penyuluhan pertanian. Hal ini diperlukan karena mereka juga butuh untuk menjadi petani yang lebih baik dan terus meningkatkan hasil produksi pertanian (Setiawan, Redjeki, & Nasution, 2012).

Penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok tani bukanlah hal baru, namun kajian kali ini lebih spesifik ditinjau dari perspektif positif dan hukum ekonomi syariah. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemberdayaan petani telah dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti yang dituliskan oleh Muammar Padli (2022) mengenai peran Koperasi Unit Desa Jaring Mas Sejahtera dalam memanfaatkan lahan kosong, memberikan modal berupa bibit, pupuk, pestisida, pinjaman alat pertanian, hingga penyediaan gudang penyimpanan hasil panen (Muammar Padli, 2022). Sementara itu, penelitian oleh Solda Azvika dan Andi Warisno membahas pemberdayaan Kelompok Tani Sido Makmur di Desa Sidoharjo melalui penyuluhan dan pelatihan keterampilan yang terbukti meningkatkan pengetahuan, pendapatan, serta antusiasme petani (Azvika & Warisno, 2022). Meskipun kedua penelitian tersebut relevan dengan tema pemberdayaan, belum

ada yang secara khusus meninjau aspek hukum ekonomi syariah dalam konteks peningkatan kesejahteraan kelompok tani, yang menjadi fokus utama studi ini.

Upaya peningkatan produksi padi di Kabupaten Cirebon melalui intensifikasi lahan mengalami berbagai hambatan, di antaranya ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang belum optimal. Permasalahan ketersediaan sarana produksi padi yang dihadapi adalah adanya perubahan kebijakan mengenai alokasi pupuk bersubsidi yang berdampak pada semakin terbatasnya jenis pupuk yang disubsidi. Sementara itu, kendala yang dihadapi pada aspek prasarana produksi adalah menurunnya kesuburan lahan sawah yang ditandai dengan rendahnya kandungan bahan organik di dalam tanah akibat penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus (Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, 2022). Dalam pelaksanaan pemberdayaan terhadap kelompok tani ini pun perlu diterapkannya prinsip-prinsip dari ekonomi Islam yang didasarkan pada pilar-pilar syariat Islam, diantaranya yaitu; 1) kemaslahatan umat, di mana kemaslahatan umat ini ialah mengimani Islam sebagai aqidah dan syariah, serta mengalokasikannya dalam segala aspek kehidupan; 2) kebaikan sistem pemerintah, yang dimaksud dalam sistem pemerintah ini adalah perangkat politik dan apa yang muncul darinya terkait sistem pemerintah.

Pemerintah Desa (Pemdes) Kudukeras Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon berupaya mencetak petani milenial melalui berbagai langkah, salah satunya dengan mengadakan pelatihan bagi petani usia produktif, baik laki-laki maupun perempuan, dengan mendatangkan narasumber dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya pada kelompok tani, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemberdayaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian mengenai hal ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas program pemberdayaan yang digagas pemerintah desa, serta menilai kesesuaian dengan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai landasan untuk menciptakan pembangunan ekonomi masyarakat tani yang berkelanjutan dan berkeadilan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus pada Kelompok Tani di Desa Kudukeras untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan (Adi, 2021; Sugiyono, 2019). Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari sumber yang sudah ada seperti buku, laporan, dan jurnal. Observasi dilakukan dengan pengamatan terhadap objek penelitian, baik

secara langsung maupun tidak langsung; wawancara dilaksanakan sebagai tanya jawab yang sistematis sesuai tujuan penelitian; dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari lokasi penelitian berupa buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data lain yang terkait.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, yakni memeriksa kebenaran informasi dengan berbagai sumber (dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi) dan/atau dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang memiliki sudut pandang berbeda. Analisis data bersifat kualitatif dengan tahapan: (1) reduksi data untuk menyaring dan merangkum informasi penting; (2) penyajian data agar temuan mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan untuk menjawab fokus penelitian secara tepat dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan, dan Kelompok Tani

Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya untuk menguatkan kelembagaan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam

aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan (Afriansyah et al., 2023).

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (UU, 2014). Pemberdayaan masyarakat desa menekankan peningkatan kapasitas dan kemandirian warga agar mampu mengelola potensi yang ada secara optimal, sehingga program yang dijalankan sesuai kebutuhan nyata dan dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. (Endah, 2020).

Tujuan pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, baik dalam berpikir, bertindak, maupun mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian tersebut ditandai dengan kemampuan untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang tepat dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat (Shomedran, 2016; Suryo, 2016).

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negeri untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, dan serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila (UU, 1998). Kesejahteraan sosial menekankan terciptanya kondisi hidup yang seimbang antara kebutuhan material dan spiritual masyarakat. Hal ini menjadi dasar bagi pembangunan yang berorientasi pada keadilan, kesetaraan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal seperti jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, kondisi sosial ekonomi, dan keadaan ekonomi keluarga, serta faktor eksternal di luar keluarga. Faktor internal keluarga yang memengaruhi kesejahteraan meliputi jumlah anggota keluarga yang menentukan besarnya kebutuhan, kondisi tempat tinggal yang dapat menciptakan kenyamanan atau sebaliknya menimbulkan kebosanan, keadaan sosial dalam keluarga yang harmonis melalui sikap saling menghormati, membantu, dan mempercayai, serta keadaan ekonomi keluarga yang berkaitan dengan keuangan dan sumber

pendapatan yang mampu meningkatkan taraf hidup anggota keluarga (Cahyat, Gonner, & Haug, 2007). Faktor eksternal yang memengaruhi kesejahteraan meliputi kondisi sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, struktur kegiatan ekonomi sektoral sebagai dasar produksi, potensi regional berupa sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur, serta kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada berbagai tingkat (Taslim, 2004).

Dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal tersebut, kesejahteraan masyarakat pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai wadah sosial yang mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, salah satunya kelompok tani. Keberadaan kelompok tani menjadi sarana strategis untuk memperkuat kemandirian masyarakat desa dalam mengelola sumber daya, meningkatkan produktivitas, serta memperluas akses terhadap informasi, teknologi, dan pasar sehingga kesejahteraan petani dapat tercapai secara lebih berkelanjutan.

Kelompok tani adalah sekumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan yang berada dalam kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) yang sama di mana terdapat keakraban antar petani untuk memajukan usaha taninya. Pembinaan kelompok tani ditujukan pada pengaplikasian sistem agribisnis dan peningkatan fungsi serta kemampuan petani dengan cara bekerja sama antar petani dan

pihak yang terkait untuk mengembangkan usaha tani petani. Selain itu kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petani seperti: membantu mengeksplorasi potensi yang dimiliki petani sehingga petani dapat secara mandiri mengatasi persoalan yang ada pada usaha taninya, serta memudahkan petani untuk mencari informasi tentang perkembangan pasar, teknologi, permodalan, dan lainnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan anggota kelompok tani (Riani, Zuriani, Zahara, & Hafizin, 2021).

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota (UU, 2013). Kelompok tani merupakan wadah yang terbentuk dari petani, peternak, atau pekebun dengan kesamaan kepentingan, kondisi, komoditas, dan keakraban untuk bersama-sama meningkatkan serta mengembangkan usaha anggotanya.

Pembinaan kelompok tani diarahkan untuk memberdayakan petani agar memiliki kemandirian sehingga mampu membentuk dan menumbuhkembangkan kelompok tani secara partisipatif, menerapkan inovasi, serta mampu menghadapi risiko usaha sehingga dapat memperoleh pendapatan dan kesejahteraan yang lebih baik. Adapun fungsi dari adanya

kelompok tani yaitu kelas belajar, wahana kerja sama, unsur produksi (Mufadiyah, 2019; Ruslan, 2024).

Penyuluhan pertanian adalah proses pendidikan dengan sistem pendidikan nonformal untuk mengubah perilaku orang dewasa supaya memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang lebih baik, sehingga sasaran dapat memilih dan mengambil keputusan dari berbagai alternatif pengetahuan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan program penyuluhan dalam pengembangan kelompok tani perlu dilaksanakan dengan nuansa partisipatif sehingga prinsip kesetaraan, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas serta kerja sama menjadi perubahan baru dalam pemberdayaan petani. yang diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada guna memperbaiki dan meningkatkan pendapatan, serta kesejahteraan petani.

Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan ekonomi syariah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan hukum atau non-hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan ketentuan Islam, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dalam pelaksanaannya, ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan (*al-maslahah*), perwakilan, amar ma'ruf nahi munkar, kejujuran dan kebenaran, tanggung jawab, serta

keseimbangan, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil, beretika, dan membawa manfaat bagi masyarakat secara luas (KHES, 2011).

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam perekonomian Islam yang tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi, tetapi juga sesuai dengan hukum alam yang mengatur keseimbangan kehidupan. Dalam konteks sosial, Al-Qur'an menegaskan pentingnya berlaku adil, bahkan ketika terjadi perselisihan di antara kaum beriman. Allah memerintahkan agar setiap upaya mendamaikan dilakukan dengan sikap adil, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurāt (49:9), yang menjelaskan bahwa apabila dua kelompok mukmin bertikai maka harus didamaikan, dan apabila salah satu bertindak zalim maka diperangi hingga kembali kepada perintah Allah. Setelah itu, perdamaian wajib ditegakkan dengan penuh keadilan, karena Allah mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan.

Prinsip al-Maslahah (kemaslahatan) menjadi tujuan utama dalam pembentukan hukum Islam, yaitu untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia sekaligus keselamatan di akhirat dengan cara mengambil segala yang bermanfaat dan menolak segala yang membawa kerugian atau kemadharatan. Dalam kajian ushul fiqh, kemaslahatan dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat (primer/hal yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup), hajiyah (sekunder/hal-hal

yang mempermudah kehidupan), dan tahsiniyyat (tersier/hal-hal yang menyempurnakan dan memperindah kehidupan). Ketiga tingkatan ini saling melengkapi dalam membangun sistem hukum Islam yang adil, moderat, dan aplikatif dalam kehidupan manusia.

Salah satu prinsip yang melandasi kemaslahatan adalah prinsip perwakilan. Manusia ditempatkan sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi, yang berarti manusia dibekali dengan potensi spiritual, moral, dan material untuk mengemban amanah kehidupan. Sebagai khalifah, manusia dituntut untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya serta menjaga keseimbangan ciptaan Allah agar tidak terjadi kerusakan.

Selanjutnya, terdapat prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dorongan untuk mewujudkan segala hal yang baik dan bermanfaat (ma'ruf) serta mencegah segala bentuk keburukan (munkar). Dalam konteks ekonomi dan muamalah, amar ma'ruf berarti menjalankan usaha dengan berlandaskan prinsip hukum Islam, sementara nahi munkar direalisasikan dengan menjauhi praktik yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi/judi), serta aktivitas yang berhubungan dengan hal-hal haram.

Prinsip berikutnya adalah kejujuran dan kebenaran. Setiap transaksi dalam Islam harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan transparan baik mengenai objek transaksi maupun harganya. Praktik yang merugikan pihak lain dilarang keras, karena Islam menekankan

perlindungan kepentingan sosial dan keadilan. Oleh karena itu, prinsip ini tidak hanya menjaga keadilan dalam kontrak, tetapi juga memastikan keberkahan dalam usaha.

Kemudian ada prinsip tanggung jawab, yang mencakup hubungan individu dengan individu, tanggung jawab dalam masyarakat, maupun tanggung jawab pemerintah. Setiap manusia wajib melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan bersama. Pemerintah, misalnya, bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara (bait al-maal) serta dalam menjalankan kebijakan moneter dan fiskal. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah: "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya" (QS. Al-Muddassir [74]: 38). Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun perbuatan manusia yang lepas dari pertanggungjawaban, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Allah.

Terakhir, terdapat prinsip keseimbangan. Syariat Islam tidak meniadakan hak-hak individu, tetapi menempatkannya dalam kerangka kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat. Hukum Islam memberikan batasan-batasan agar tidak terjadi benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dengan demikian, prinsip keseimbangan menjadi pijakan agar tercipta harmoni, keadilan, dan keberlanjutan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum.

Fungsi hukum ekonomi syariah pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan keadilan sosial dalam aktivitas ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat (Hafizd, 2022; Shofiyah et al., 2025). Melalui prinsip-prinsipnya, hukum ekonomi syariah memberikan serta menciptakan peluang usaha yang dapat diakses oleh semua elemen masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi secara bersama-sama dalam kegiatan ekonomi (Nuryakin et al., 2024). Selain itu, hukum ekonomi syariah juga berperan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, keberadaan hukum ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada aturan normatif, tetapi juga pada realisasi kemaslahatan dan keberlanjutan ekonomi umat.

Menurut pandangan Yusuf Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili, hukum ekonomi syariah berfungsi bukan sekadar sebagai aturan formal, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Yusuf Qaradhawi menekankan bahwa hukum ekonomi syariah hadir untuk melindungi umat dari praktik-praktik yang merusak tatanan, seperti riba, gharar, dan maysir, sekaligus membuka ruang bagi terciptanya peluang usaha yang halal dan produktif sehingga seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara adil dan bermartabat

(Al-Qaradhawi, 1995). Senada dengan itu, Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki fungsi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan landasan prinsip keadilan (al-'adl) dan keseimbangan (al-tawazun), serta mengatur distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara merata (Az-Zuhaili, 2011). Dengan demikian, hukum ekonomi syariah berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi sarana untuk mewujudkan maqāṣid al-syari'ah dalam menjawab tantangan kontemporer.

Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Kelompok Tani Di Desa Kudukeras Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon

Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan pada perekonomian di suatu desa (Harini et al., 2023; Marhaeni, Sudibia, Andika, & Fahlevi, 2024). Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kelompok tani adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menjalankan usaha tani secara lebih baik. Tujuannya adalah agar petani dapat mencapai skala ekonomi yang layak dari hasil pengolahan pertaniannya.

Pemberdayaan pertanian ini merupakan segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani

yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani (UU, 2013).

Dalam praktiknya setelah peneliti mewawancarai pemerintah desa Kudukeras yang disampaikan oleh Bapak Jaenudin selaku Sekretaris Desa Kudukeras menyatakan bahwa pihak desa dalam kurun waktu 2 tahun ini telah berfokus pada pengembang dalam sektor pertanian desa melalui Kelompok Tani yang ada didesa di mana di Desa Kudukeras ini telah membentuk beberapa kelompok petani yang terbagi menjadi tiga kelompok yang memiliki titik fokus dan tujuannya yaitu terdapat Kelompok Tani Mulya atau kelompok tani yang terdiri dari sekumpulan petani-petani yang ada, Kedua Kelompok Tani Muda yang berisikan anggotanya yaitu para pemuda yang ada didesa, dan yang ketiga Kelompok Wanita Tani yang beranggotakan dari wanita-wanita yang ada di desa.

Pembentukan kelompok ini menjadi salah satu langkah untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang ada di desa kudukeras. Dengan adanya kelompok petani menjadi ruang koordinasi dari para petani untuk dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan di dalam sektor pertanian, serta menjadi titik fokus pemerintah desa untuk dapat memberikan pemberdayaan kepada

kelompok tani untuk dapat memberikan pengetahuan, wadah yang dapat meningkatkan produktivitas dari para petani di Desa Kudukeras.

Pemberdayaan dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu dengan melakukan penyuluhan, pelatihan, diskusi, dan praktik lapangan (Kinanti, Luthfiyah, & Setiawati, 2025). Di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani bahwa dilakukannya pembinaan terhadap kelompok tani untuk dapat meningkatkan kapasitas dari kelompok tani itu sendiri (Permentan, 2016). Dan juga yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa pemberdayaan terhadap petani dapat dilakukan melalui Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta pengetahuan kelembagaan petani (UU, 2013).

Pemberdayaan yang dilakukan kepada kelompok tani di Desa Kudukeras sudah sesuai dengan teori dan peraturan yang ada dengan adanya pelatihan terhadap kelompok tani berupa budidaya ikan, pembuatan pupuk non pestisida dengan memanfaatkan kotoran binatang, fermentasi tumbuhan, yang mana ini dapat menekan biaya pengeluaran.

Pemerintah desa pun telah membantu membuka jalur distribusi dari hasil pertanian dengan sistem jarwo/ sudah adanya cukong padi untuk menyalurkan pada dari hasil yang diperoleh oleh kelompok tani. Namun walupun Kelompok Tani sudah mampu membuat pupuk yang anti pestisida ini belum dapat meningkatkan hasil pendapatannya di mana hasil dari apa yang dibuat baru sampai di pergunakan untuk internal di mana kurangnya jalan untuk mendistribusikan hasil pupuk yang dibuat.

Adanya monitoring dalam suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan untuk memantau proses pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Petani. Monitoring dilaksanakan dengan cara membandingkan *output* kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, dalam praktik pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Desa Kudukeras Dari pemerintah desa sendiri terus mendamping dalam pelaksanaan program dari kelompok tani sertanya selalu adanya laporan yang dilakukan oleh para Kelompok Tani kepada pemerintah di mana ini suatu pengawasan agar pelaksanaan dari para Kelompok Tani ini dapat terus di pantau dan adanya evaluasi Bersama untuk mengetahui bagaimana program yang dilakukan progresivitas dan mencari solusi terhadap kendala yang di hadapi ketika pelaksanaan program yang dilakukan oleh Kelompok Tani.

Namun apakah pemberdayaan yang dilakukan ini dapat meningkatkan kesejahteraan

pada masyarakat kelompok tani itu sendiri, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 pada pasal 3 (a) mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Setalah peneliti mewawancarai beberapa anggota kelompok tani yaitu dari kelompok Tani Mulya dan Kelompok Tani Wani terdapat hasil yang berbeda yang mereka dapatkan, penghasilan yang diperoleh lebih Kelompok Tani Mulya lebih tinggi dari pada Kelompok Wanita Tani. Ini terjadi karena tanaman yang mereka tanah dan produksi dari setiap Kelompok Tani. Di mana kelompok Tani Mulya yang lebih berfokus pada tanam padi, jagung, budidaya lele ini lebih menjanjikan hasil panennya, di mana hasil yang mereka diperoleh mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, tempat tinggal dan juga Pendidikan anak-anak mereka, serta terdapat program Pendidikan pertanian yang diberikan kepada mereka. Hasil yang kecil ini membuat perlahan para anggota kelompok wanita tani ini mulai tidak aktif dalam kegiatan, sampai akhirnya pada tahun ini tidak adanya kegiatan produksi dari kelompok wanita tani, namun masih tetap di ikutsertakan setiap agenda penyuluhan, pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan lain yang diharapkan mampu mengembalikan produktivitas pada kelompok wanita tani.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Kudukeras Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah bagaimana pemberdayaan ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dengan menghadirkan nilai-nilai sistem ekonomi Islam bersumber dari al-Quran dan sunah, yang menjadi dasar dalam pandangan hidup. Dalam Islam melaksanakan aktivitas perekonomian sebagai usaha bekal beribadah kepada-Nya. Terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Penerapan prinsip keadilan dalam praktik di lapangan baik dari pemerintah desa dan juga Kelompok Tani memegang teguh prinsip keadilan pemerintah dengan melakukan penyuluhan, pelatihan, dan pendanaan kepada Kelompok Tani hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Menteri pertahanan dan Undang-undang RI di mana mereka berlaku adil dengan adanya peran dan tugas mereka untuk menjalani program yang sesuai. Bagi Kelompok Tani pun bertindak adil dalam pelaksanaan pertanian, baik mengenai penyebar pupuk, benih maupun bantuan lain yang diberikan oleh dinas ataupun pemerintah. Mereka distribusikan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya.

Dari segi pendanaan, hubungan pemerintah dengan kelompok tani bukanlah berbentuk kerja sama dua pihak yang menghasilkan sistem bagi hasil,

melainkan pemerintah memberikan anggaran atau bantuan kepada kelompok tani, baik berupa bibit, pupuk, maupun kebutuhan lain para petani. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Ulis Udin. Adapun hasil produksi yang diperoleh sepenuhnya dikelola oleh kelompok tani, tanpa adanya bagian yang diminta oleh pemerintah desa. Pemerintah desa tetap melakukan fungsi pengawasan, monitoring, dan evaluasi, sementara kelompok tani berkewajiban melaporkan hasilnya. Dengan demikian, sistem berjalan secara lebih sistematis, transparan, dan tanpa saling menutupi.

Adanya penerapan prinsip *al-Maslahah* dalam pelaksanaan program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan dari kelompok tani, dengan sebelumnya adanya evaluasi bersama untuk mengetahui hasil dari pemberdayaan yang telah dilakukan dan apa saja yang masih menjadi permasalahan yang ada. Dalam pelaksanaan praktik ini merupakan langkah yang baik di mana nantinya program atau bantuan yang ada disalurkan sesuai dengan kebutuhannya, yang nantikan akan menghadirkan kemaslahatan Bersama.

Penerapan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* Pelaksanaan pemberdayaan terhadap kelompok tani merupakan salah satu penerapan dari prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* di mana dari pemerintah desa dan kelompok tani berupaya untuk dalam hal kebaikan dan mencegah keburukan, kebaikan di sini dapat kita lihat bahwa dengan adanya program pemberdayaan yang berupa penyuluhan, pelatihan,

diskusi dan praktik lapangan ini akan menambah ilmu dan wawasan pada petani serta dapat mencari penyelesaian masalah yang dialami petani, serta mencegah keburukan tentu bahwa dengan bertambahnya ilmu dan wawasan para petani mengenai pertanian akan menghindari atau mengurangi kerugian yang bisa saja terjadi saat pelaksanaan pertanian.

Prinsip kejujuran dan kebaikan di dalam praktiknya peneliti melihat bahwa nilai kejujuran kebenaran ini telah di terapkan pada jalannya pemberdayaan terhadap kelompok tani di Desa Kudukeras di mana pada pelaksanaannya adanya transparansi di setiap kegiatan yang dilakukan. Prinsip kebaikan ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemberdayaan pada Kelompok Tani di Desa Kudukeras di mana dari para pihak yang saling membantu dan *support* antar sesama, pemerintah yang membantu para petani dengan memberikan program-program yang akan membantu para petani, seperti dengan adanya pelaksanaan penyuluhan di mana ini membantu para petani untuk mendapatkan wawasan dan ilmu tentang pertanian yang mereka butuhkan, kegiatan pelatihan, diskusi dan praktik. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu langkah untuk membantu petani ini terus mengalami perkembangan.

Prinsip keseimbangan, Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi

dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Adanya keseimbangan dalam jalannya pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Kudukeras dimana pada pelaksanaannya tidaknya adanya rasa untuk saling menguntungkan dari salah satu pihak.

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kelompok tani di Desa Kudukeras sudah menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dengan pelaksanaan yang sederhana namun berjalan sebagaimana yang telah diterapkan dan tidak melanggar dari nilai-nilai fundamental syariat Islam, dengan terciptanya saling membantu baik dari pemerintah desa dengan kelompok tani ataupun anggota Kelompok Tani dengan anggota kelompok tani lainnya, sehingga akan menciptakan peluang untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas dalam kegiatan dan hasil tanam petani.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu *Pertama* Secara garis besar pelaksanaan pemberdayaan terhadap kelompok tani ini sudah berjalan sesuai dengan teori dan peraturan yang berlaku, program-program baik dari pemerintah Desa Kudukeras maupun Dinas Pertanian dan Dinas Perikan dengan adanya penyuluhan, pelatihan, diskusi dan praktik lapangan di mana hal ini sudah sesuai dengan teori-teori pemberdayaan dan peraturan yang mengenai tentang pemberdayaan

terhadap kelompok tani, terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013. Namun dalam taraf untuk meningkatkan kesejahteraan hanya mampu direalisasikan terhadap Kelompok Tani Mulya, untuk Kelompok Wanita Tani sendiri belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota kelompok wanita tani, di mana pelaksanaan dan fungsinya sedari awal hanya untuk memberikan tambahan dan mengisi waktu luang dari ibu-ibu di Desa Kudukeras.

Kedua, Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kelompok tani di Desa Kudukeras sudah menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dengan pelaksanaan yang sederhana namun berjalan sebagaimana yang telah diterapkan dan tidak melanggar dari nilai-nilai fundamental syariat Islam, dengan terciptanya saling membantu baik dari pemerintah desa dengan kelompok tani ataupun anggota Kelompok Tani dengan anggota kelompok tani lainnya, sehingga akan menciptakan peluang untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas dalam kegiatan dan hasil tanam petani di Desa Kudukeras.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. (2021). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Afriansyah, Afdhal, Mustanir, Ahmad, Faried, Annisa Ilmi, Mursalat, Aksal, Kusnadi, Iwan Henri, Fauzan, Rusydi, Amruddin, Siswanto, Duwi, Widiyawati, Rina, & Abdurohim. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Al-Qaradhawi, Yusuf. (1995). *Bai' al-Murabahah li al-Amir bi al-Syira' Kama Tajrihi al-Masharif al-Islamiyyah: Dirāsah fi Dhaw' al-Nushush wa al-Qawā'id al-Syar'iyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.

Azvika, Solda, & Warisno, Andi. (2022). Pemberdayaan Kelompok Tani Sido Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *UNISAN JURNAL*, 1(1), 66-79.

Bari, Andriansyah, & Hidayat, Randy. (2022). Teori Hirarki Kebutuhan Maslow Terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget. *Motivasi*, 7(1), 8-14.

Cahyat, Ade, Gonner, Christian, & Haug, Michaela. (2007). *Mengkaji kemiskinan dan kesejahteraan rumah tangga: sebuah panduan dengan contoh dari Kutai Barat, Indonesia*. CIFOR.

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. (2022). Kadis Pertanian Luncurkan Inovasi Strategi "Perang" Solusi Lahan Sawah Kurang Subur & Terbatasnya Pupuk Subsidi. Retrieved from Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon website: <http://distan.cirebonkab.go.id/berita/56/kadis-pertanian-luncurkan-inovasi-strategi-perang-solusi-lahan-sawah-kurang-subur-terbatasnya-pupuk-subsidi>

Endah, Kiki. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.

Hafizd, Jefik Zulfikar. (2022). Pentingnya Edukasi Ekonomi Syariah Berbasis Moderasi Beragama Kepada Masyarakat Bagi Terwujudnya Keadilan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 2(1), 87-106.

Harini, Noor, Suharyanto, Didik, Indriyani, Indriyani, Novaria, Novi, Santoso, Aprih, & Yuniarti, Elsa. (2023). Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Perekonomian Desa: Community Empowerment Assistance in Improving the Village Economy. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 363-375.

KHES. (2011). *Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Kinanti, Ceysha Berliana, Luthfiyah, Lenny, & Setiawati, Beta Rianul. (2025). Pemberdayaan

Masyarakat Melalui Penyuluhan dan Pelatihan Budidaya Tasapot dan Teknik Transplanting untuk Meningkatkan Keterampilan Ketahanan Pangan Petani di Kelompok Tani Kapasari Indah, Surabaya. *Farmers: Journal of Community Services*, 6(2), 270-276.

Marhaeni, AAIN, Sudibia, I. Ketut, Andika, Gede, & Fahlevi, Mochammad. (2024). Impacts of Village Funding on Community Empowerment and Poverty in Klungkung, Bali. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(3), 981-990.

Muammar Padli, Padli. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Oleh Koperasi Unit Desa (Kud) Jaring Mas Sejahtera Di Pulau Birandang Kecamatan Kampa*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mufadiyah, Akrim. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Kelompok Tani Lestari 1 di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)*. UIN Raden Intan Lampung.

Nuryakin, Rahmat Aji, Meiliani, Endang, Karim, Abdul, Suhada, H. Wiwin, Amalia, Sisi, Sudarmanto, Eko, Faishol, Muhammad, & Kamaluddin. (2024). *Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi*. Cendikia Mulia Mandiri.

Permentan. (2016). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani*.

Riani, Riani, Zuriani, Zuriani, Zahara, Hafni, & Hafizin. (2021). Fungsi kelompok tani pada usaha tani padi sawah di Gampong Uteun Bunta Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 6(1), 23-30.

Ruslan, Muhlis. (2024). *MANAJEMEN (Optimalisasi Tata Kelola dan Produktivitas Kelembagaan Petani)*. Padang: Literasi Langsung Terbit.

Setiawan, Dani Ari, Redjeki, Endang Sri, & Nasution, Zuklarnain. (2012). *Analisis proses pembelajaran dalam konsep pemberdayaan kelompok tani*. State University of Malang.

Shofiyah, Ziyadatus, Sos, S., Relita Rofiqoh, M. E., Muhammad Faishol, M. E., Muttaqin, M. Khoirul, SH, M. E., Sholihah, Nurlaili Rohmatu, Rahayuningsih, Eka, Sos, Novie Andriani Zakariya S., & Ismawati Khasanah, S. E. I. (2025). *Konsep Dasar Ekonomi Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri.

Shomedran. (2016). *Pemberdayaan Partisipatif dalam Membangun Kemandirian Ekonomi dan Perilaku Warga Masyarakat (Studi Pada Bank Sampah Wargi Manglayang RT 01 RW 06*

Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Bandung). *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 12(2).

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suryo, Herning. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kemandirian Masyarakat. *Transformasi*, 1(29).

Taslim, Arifin. (2004). Metode Kesejahteraan Masyarakat. *IPB. Bogor*.

Umar, Ardin, & Sibua, Fahri. (2022). Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 420-429.

UU. (1998). *Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*.

UU. (2013). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*.

UU. (2014). *Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Waworuntu, Frisca N., Lengkong, Florence, & Londa, Very. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui program kelompok tani immanuel di desa raringis kecamatan langowan barat kabupaten minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(106).